KOORDINASI KEPOLISIAN DAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENANGANAN AWAL KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Fatimah Az Zahra[1], Heni Siswanto[2], Deni Achmad[3], Erna Dewi[4], Fristia Berdian Tamza[4]

[1,2,3,4]*Universitas Lampung*
E-mail : iniara030904@gmail.com[1], heni.siswanto@fh.unila.ac.id[2], deni.achmad@fh.unila.ac.id[3], fristia.berdia@fh.unila.ac.id[4]

ABSTRACT

Crimes of sexual violence have serious impacts on victims, necessitating prompt and effective protection from the early stages of the legal process. Article 42 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence regulates the provision of Temporary Protection as a form of state responsibility to guarantee the safety and rights of victims. This study aims to analyze the role of the police in providing Temporary Protection to victims and the factors that hinder its enforcement. The research methods used were normative and empirical juridical, through literature review and interviews with police officers and relevant parties. Data were analyzed qualitatively to assess the alignment between normative provisions and field practice. The results indicate that, normatively, the police's role is in accordance with laws and regulations and public expectations. However, in practice, the implementation of Temporary Protection is not optimal, resulting in a gap between legal norms and reality. The main inhibiting factors stem from limited police resources and low public legal awareness. Therefore, strengthening the capacity of police officers, improving inter-agency coordination, and public education are necessary to achieve effective and equitable victim protection.

Keywords : *Police, Victim Protection, Sexual Violence.*

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan dampak serius bagi korban sehingga memerlukan perlindungan yang cepat dan efektif sejak tahap awal proses hukum. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pemberian Perlindungan Sementara sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam pemberian Perlindungan Sementara kepada korban serta faktor-faktor yang menghambat penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran kepolisian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harapan masyarakat. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan Perlindungan Sementara belum optimal sehingga masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas. Faktor penghambat utama berasal dari keterbatasan sumber daya aparat kepolisian serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan korban yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci : *Kepolisian, Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, Untuk memastikan bahwa kepentingan tersebut benar-benar terlindungi, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional agar tercipta kehidupan yang tertib, damai, dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini perlindungan hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran yang menuntut perhatian serius dari aspek perlindungan hukum adalah kejahatan seksual.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, di mana pelanggarannya dikenai ancaman hukuman pidana tertentu. Tindak pidana berupa pelecehan seksual dapat membawa dampak negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap korban. Pelecehan seksual sendiri adalah tindakan yang mencakup pemaksaan, eksploitasi, atau penyalahgunaan aspek seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan. Bentuk dari perbuatan ini dapat berupa kekerasan fisik, pemerkosaan, ucapan yang mengandung unsur pelecehan, pelecehan melalui media digital, serta bentuk-bentuk lainnya (Moeljatno, 2008)

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban. Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. (Suryandi et.al 2020)

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, namun juga dapat terjadi pada laki laki. Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai lingkungan seperti tempat kerja, ruang publik, institusi Pendidikan atau bahkan dalam lingkup keluarga (Anggoman, 2019) Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan.

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merupakan tindakan yang mengandung unsur seksual, baik melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang ditujukan pada bagian tubuh yang berkaitan dengan seksualitas seseorang. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat berupa komentar atau ucapan bernada seksual, tatapan yang mengarah pada maksud seksual, menyentuh bagian tubuh tertentu, hingga gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Tindakan-tindakan ini dapat membuat seseorang merasa tidak dihargai, tidak nyaman, bahkan mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Dampak dari pelecehan seksual sangat serius, seperti trauma psikologis, gangguan emosi, kesulitan tidur, menurunnya rasa percaya diri, serta terganggunya hubungan sosial korban (Komnas Perempuan, 2020)

Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayangbayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia. Kekerasan dan pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai atau sudut pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga muncul pandangan bahwa perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki laki. Pandangan seperti itu secara tidak langsung memperkuat kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual, sehingga memerlukan respons hukum yang cepat, adil, dan berpihak pada korban.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan dari kejahatan seksual belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal dan memuaskan bagi seluruh pihak yang berkepentingan proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban (Luhulima et.al 2006)

Tindak pidana pemerkosaan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai persoalan pribadi yang hanya menyangkut individu korban. Sebaliknya, pemerkosaan harus dipahami sebagai permasalahan publik karena tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang keji dan tidak bermoral. Selain melanggar hak asasi manusia, pemerkosaan juga menimbulkan dampak serius bagi korban, baik dalam bentuk penderitaan fisik, tekanan psikologis, maupun dampak sosial yang berkepanjangan.

Tindak pidana pemerkosaan bukanlah jenis kejahatan yang baru muncul, melainkan merupakan bentuk kejahatan konvensional yang telah lama terjadi dan terus berulang di tengah masyarakat. Ironisnya, kasus-kasus pemerkosaan justru menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa para pelaku seolah tidak merasa jera atau takut terhadap ancaman hukuman yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : “Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Respons terhadap tingginya angka kekerasan seksual dan lemahnya perlindungan terhadap korban, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**.** Undang-Undang ini merupakan terobosan hukum penting dalam melindungi hak-hak korban dan menegaskan posisi negara dalam memberantas kekerasan seksual secara komprehensif dan berperspektif korban. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah Pasal 42 yang secara eksplisit memberikan mandat kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban, termasuk pengusiran pelaku dari lingkungan korban, larangan mendekati korban, serta pemberian pendampingan psikologis dan hukum sejak awal pelaporan.

Ketidaksesuaian implementasi Pasal 42 terlihat nyata dalam kasus tragis yang terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa memilukan ini menjadi contoh nyata kegagalan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Seorang perempuan berinisial MML (25) melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya ke Polsek Wewewa Selatan pada 1 Maret 2025. Namun, bukannya memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya, korban justru mengalami kekerasan seksual tambahan oleh oknum polisi Aipda PS keesokan harinya saat proses pemeriksaan lanjutan di kantor polisi. Tindakan ini tentu bukan hanya menambah penderitaan korban secara psikologis dan fisik, tetapi juga mencerminkan rusaknya sistem perlindungan hukum di institusi penegak hukum itu sendiri (Kumparan, 2005)

Fenomena serupa juga terjadi dalam kasus yang diberitakan Kompas pada 29 Juli 2024, di mana seorang remaja berinisial B (15) perempuan di Lampung Tengah yang menjadi korban pencabulan oleh pamannya justru kembali menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya ketika meminta perlindungan (Kompas.id, 2024). Kasus ini menunjukkan pola berulang di mana korban yang telah melapor atau mencari bantuan justru mengalami kekerasan lanjutan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung atau memiliki kedekatan emosional.

Kedua kasus tersebut sangat bertentangan dengan semangat dan ketentuan Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara tegas mewajibkan kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu membatasi gerak pelaku, seperti menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Lemahnya pengawasan, kurangnya perspektif korban dalam penanganan kasus, serta minimnya pelatihan sensitif gender di berbagai institusi penegak hukum dan keluarga membuat korban berada dalam lingkaran kekerasan yang berulang tanpa ruang aman untuk pulih dan terlindungi.

Dalam pelaksanaan perlindungan sementara terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berlandaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan sementara sejak proses penyelidikan hingga persidangan. Ketentuan ini memberikan mandat kepada kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga terkait lainnya untuk berperan aktif dalam memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya intimidasi, ancaman, atau kekerasan lanjutan terhadap korban. Namun, kegagalan implementasi Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2022 mencerminkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pasal tersebut secara eksplisit mengamanatkan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk segera memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan seksual, namun dalam realitasnya ketentuan ini belum menjadi standar operasional yang efektif di institusi penegak hukum. Salah satu akar permasalahan utama terletak pada minimnya pelatihan dan pemahaman aparat mengenai pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Akibatnya, banyak petugas kepolisian yang masih menggunakan pendekatan normatif dan bahkan menyalahkan korban, yang justru menambah beban psikologis serta menghambat upaya pemulihan dan penegakan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kegagalan ini juga diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas internal di tubuh kepolisian. Dalam kasus MML alih alih memberikan ruang aman, institusi kepolisian justru menjadi tempat terjadinya kekerasan ulang, yang dilakukan oleh aparatnya sendiri bukan hanya perlindungan yang tidak diberikan, tetapi justru terjadi kekerasan seksual lanjutan oleh oknum polisi sendiri. Ini menandakan adanya kerusakan struktural yang lebih dalam, yakni tidak adanya screening, pengawasan, maupun sistem pelaporan yang aman bagi korban untuk melaporkan pelanggaran oleh aparat.

Kasus seperti MML dan B memperlihatkan bahwa ketentuan hukum yang bersifat progresif belum mampu mengubah pola pikir dan budaya kerja aparat penegak hukum, terutama dalam isu kekerasan seksual. Tanpa upaya pembenahan institusional secara menyeluruh, termasuk pendidikan hukum berbasis HAM dan gender, serta penegakan sanksi tegas terhadap aparat yang melanggar Pasal 42 hanya akan menjadi norma hukum di atas kertas yang gagal menjawab kebutuhan perlindungan nyata bagi korban di lapangan.

Koordinasi lintas lembaga, khususnya antara kepolisian dan UPTD PPA, masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Padahal pemberian perlindungan sementara seharusnya menjadi upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 42 memerlukan komitmen politik dan institusional yang kuat,bukan hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari aspek pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan..

Tragisnya ketika lembaga penegak hukum menjadi pelaku, korban kehilangan dua hal sekaligus: keadilan dan kepercayaan terhadap negara. Oleh karena itu perlu evaluasi menyeluruh

terhadap mekanisme penerapan Pasal 42, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal, penerapan sanksi etik yang tegas, serta pelatihan aparat dalam menangani korban secara manusiawi dan profesional.

Alasan memilih judul "Peran Kepolisian dalam Pemberian Perlindungan Sementara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" karena permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan nyata antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan mandat yang jelas kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban, namun berbagai kasus menunjukkan bahwa ketentuan ini belum diimplementasikan secara efektif, bahkan dalam beberapa peristiwa justru terjadi reviktimisasi oleh aparat itu sendiri.

METODE

Metode penelitian memegang peranan penting dalam menjamin keberhasilan dan kebermanfaatan suatu penelitian karena seluruh proses kajian harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dipahami sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur terkait, khususnya Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik melalui penggalian fakta lapangan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan sementara oleh kepolisian serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya (Sugiyono, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten, yaitu penyidik tindak pidana kekerasan seksual Kepolisian Daerah Lampung, perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, serta dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan laporan resmi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan karya ilmiah pendukung. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Data yang terkumpul kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual oleh kepolisian (Soerjono, 2008).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis,

seksual, kerugian secara ekonomi,sosial, budaya, dan atau politik.Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum Perempuan (Dewi, 2024). Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak luas dan mendalam bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam beberapa kasus, korban berada dalam kondisi yang sangat rentan akibat tekanan mental, ketimpangan relasi kuasa dengan pelaku, serta adanya potensi ancaman lanjutan setelah pelaporan dilakukan. Kondisi kerentanan tersebut menjadikan kehadiran negara sebagai suatu keharusan, khususnya melalui tindakan cepat dan responsif untuk menjamin keselamatan korban sejak tahap awal proses hukum. Sejalan dengan kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengatur kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara segera setelah laporan diterima. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU TPKS menegaskan bahwa perlindungan diberikan secara langsung dan cepat guna menjamin keamanan korban sebelum adanya keputusan lanjutan dari lembaga berwenang lainnya, seperti LPSK. Adapun bentuk perlindungan tersebut meliputi pengamanan fisik, pendampingan psikologis awal, serta pemenuhan kebutuhan layanan medis, sehingga korban dapat menjalani proses penyidikan dengan rasa aman dan terlindungi.

Menurut Rini Fathonah dalam perspektif hukum pidana, konsep perlindungan sementara terhadap korban tindak pidana mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran UU TPKS menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim oriented*). Perubahan paradigma tersebut tercermin secara tegas dalam Pasal 42 UU TPKS yang mengatur mengenai pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Lebih lanjut, pengaturan perlindungan sementara dalam UU TPKS menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak korban untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan sejak tahap awal proses hukum.

Perlindungan sementara terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hak korban, tetapi juga merupakan kewajiban negara dalam rangka melindungi warga negara dari kejahatan. Menurut Refi Mediantama, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam hingga 14 hari, aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban dengan cara menjauhkan korban dari pelaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan keselamatan dan rasa aman korban sejak tahap awal penanganan perkara. Kewajiban ini dilaksanakan melalui kewenangan khusus yang dimiliki oleh kepolisian, yang kemudian dijalankan secara terkoordinasi dengan Dinas PPA serta UPTD PPA. Dalam kerja sama tersebut, UPTD PPA memiliki peran strategis karena menyediakan rumah aman sebagai sarana perlindungan fisik dan psikologis bagi korban. Dengan demikian, perlindungan sementara merupakan manifestasi konkret dari kewajiban negara yang dilaksanakan melalui sinergi antar lembaga guna menjamin perlindungan yang efektif dan berkesinambungan bagi korban TPKS.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), terdapat berbagai bentuk kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan

seksual dengan jumlah kasus dan korban yang signifikan. Jenis kekerasan seksual yang paling dominan adalah persetubuhan, dengan jumlah 87 kasus dan 88 korban, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa peristiwa terdapat lebih dari satu korban dalam satu perkara. Selain itu, tercatat pula 55 kasus pencabulan dengan jumlah korban mencapai 91 orang, yang mengindikasikan tingginya kerentanan korban, khususnya anak dan perempuan, terhadap perbuatan cabul yang dilakukan tanpa persetujuan.

Selain bentuk kekerasan seksual tersebut, UPTD PPA juga mencatat adanya kasus sodomi sebanyak 3 kasus dengan 3 korban, serta kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (incest) sebanyak 1 kasus dengan 1 korban. Meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit, kasus-kasus ini memiliki tingkat dampak psikologis yang tinggi karena pelaku merupakan orang terdekat atau memiliki relasi kuasa terhadap korban. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan korban mengalami tekanan emosional dan hambatan dalam proses pelaporan.

Dalam perkembangan kejahatan berbasis teknologi, ditemukan pula 7 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dengan 7 korban, yang melibatkan tindakan penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Selain itu, terdapat 7 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan jumlah korban mencapai 18 orang, yang menunjukkan adanya eksploitasi seksual terhadap lebih dari satu korban dalam satu perkara. Data tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung melalui kontak fisik, tetapi juga melalui sarana digital dan kejahatan terorganisir.

Efektivitas peran kepolisian dalam pemberian perlindungan sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, meliputi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang kuat bagi tindakan cepat kepolisian sejak tahap awal pelaporan, yang merupakan fase paling rentan bagi korban. Perlindungan sementara bertujuan mencegah ancaman lanjutan, reviktimisasi, serta memberikan ruang aman bagi korban untuk menjalani proses hukum. Pelaksanaannya menuntut aparat yang memiliki empati, pemahaman terhadap trauma korban, serta dukungan sarana prasarana seperti layanan medis, psikologis, dan rumah aman. Namun, stigma sosial dan budaya menyalahkan korban masih menjadi hambatan yang memengaruhi keberanian korban dalam mengakses keadilan.

Dalam praktiknya, perlindungan sementara dilaksanakan melalui koordinasi kepolisian dengan berbagai lembaga layanan, seperti UPTD PPA dan dinas terkait, guna memastikan pemenuhan hak korban secara medis, psikologis, dan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, koordinasi antara kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan awal korban memiliki peran yang sangat menentukan efektivitas perlindungan sementara. Dalam praktiknya, kepolisian bertindak sebagai pihak pertama yang menerima laporan dan melakukan tindakan awal, sedangkan UPTD PPA berperan dalam pemberian layanan lanjutan berupa pendampingan psikologis, penyediaan rumah aman, serta pemulihan sosial korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak UPTD PPA, mekanisme koordinasi umumnya dimulai setelah laporan diterima dan dilakukan asesmen awal terhadap kondisi korban. Apabila korban berada dalam situasi rentan atau berpotensi mengalami kekerasan lanjutan, kepolisian akan segera melakukan rujukan kepada UPTD PPA untuk mendapatkan perlindungan lanjutan. Koordinasi tersebut dilakukan melalui komunikasi

langsung antar petugas serta pencatatan administratif yang menyesuaikan dengan kebutuhan kasus.

Meskipun koordinasi tersebut telah berjalan, pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis. Belum adanya standar operasional prosedur terpadu yang secara rinci mengatur alur koordinasi menyebabkan mekanisme kerja sama masih bergantung pada inisiatif dan komunikasi personal antar aparat. Selain itu, keterbatasan sarana seperti ketersediaan rumah aman dan tenaga pendamping profesional turut memengaruhi optimalisasi perlindungan awal terhadap korban.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa koordinasi antara kepolisian dan UPTD PPA merupakan unsur krusial dalam pelaksanaan Pasal 42 UU TPKS, namun masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi teknis, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Perlindungan ini bersifat cepat, langsung, dan sementara, namun berkelanjutan hingga tahap pemulihan korban. Meskipun secara normatif peran kepolisian telah jelas dan strategis sebagai garda terdepan perlindungan korban, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, sarana pendukung, keberlanjutan pendampingan, serta respons lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, perlindungan sementara harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme perlindungan yang terintegrasi dan berperspektif korban, yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjamin keselamatan, martabat, dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pemberian Perlindungan Sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Polda Lampung menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling terkait. Mengacu pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas aparat, sarana pendukung, kondisi masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang hidup di sekitarnya. Perlindungan Sementara sebagaimana diamanatkan Pasal 42 UU TPKS menuntut respons cepat dan terpadu sejak laporan diterima, namun dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan.

Dari faktor hukum, hambatan utama terletak pada belum adanya peraturan pelaksana yang rinci dan terintegrasi. Pasal 42 UU TPKS masih bersifat umum sehingga aparat kepolisian dan UPTD PPA sering harus menafsirkan sendiri bentuk, mekanisme, dan batas perlindungan yang diberikan. Ketidakharmonisan dengan peraturan lain serta ketiadaan sistem koordinasi dan pengawasan yang jelas menimbulkan ketidakpastian, memperlambat pengambilan keputusan, dan melemahkan efektivitas perlindungan bagi korban.

Faktor penegak hukum sangat menentukan keberhasilan Perlindungan Sementara. Kapasitas, profesionalitas, empati, dan kepekaan gender aparat kepolisian serta petugas UPTD PPA berpengaruh langsung pada kualitas perlindungan awal. Keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, minimnya pelatihan berbasis trauma, serta lemahnya koordinasi lintas instansi kerap memicu keterlambatan respons dan risiko reviktimisasi, sehingga mandat perlindungan korban belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi penentu penting. Ketersediaan ruang pelayanan yang aman dan privat, fasilitas medis untuk visum, rumah aman, kendaraan operasional, serta dukungan teknologi informasi sangat memengaruhi kecepatan dan kesinambungan Perlindungan Sementara. Keterbatasan fasilitas tersebut, khususnya di tingkat daerah, menyebabkan

perlindungan sering bersifat parsial dan tidak optimal, meskipun secara normatif telah dijamin oleh undang-undang.

Terakhir, faktor masyarakat dan kebudayaan berperan besar sebagai penghambat sekaligus pendukung perlindungan korban. Rendahnya literasi hukum, stigma sosial, budaya patriarki, victim blaming, dan kecenderungan menutupi aib keluarga menghambat keberanian korban untuk melapor dan mengakses perlindungan. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, empati, dan budaya yang berpihak pada korban dapat mempercepat proses perlindungan. Oleh karena itu, keberhasilan Perlindungan Sementara mensyaratkan upaya sistemik dan berkelanjutan yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana memadai, serta perubahan pola pikir dan budaya hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam pemberian Perlindungan Sementara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dapat ditinjau melalui peran normatif, peran ideal, dan peran faktual. Secara faktual, pelaksanaan Perlindungan Sementara oleh kepolisian masih belum berjalan optimal, yang ditunjukkan oleh berbagai kendala di lapangan, baik yang berkaitan dengan kesiapan dan pemahaman aparat penegak hukum maupun respons lingkungan sosial korban yang belum sepenuhnya mendukung. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan sering kali belum diberikan secara cepat dan menyeluruh, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku serta belum mampu secara maksimal menjamin rasa aman dan mendukung pemulihan awal korban sesuai dengan prinsip perlindungan yang berorientasi pada kepentingan korban.

Selain itu, berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pemberian Perlindungan Sementara dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum dan sarana prasarana pada dasarnya telah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal, sementara faktor kebudayaan masih dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang cenderung belum berpihak pada korban. Adapun faktor yang paling dominan memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan Perlindungan Sementara adalah faktor aparat penegak hukum, khususnya kualitas sumber daya manusia, yang kemudian diikuti oleh faktor masyarakat dengan rendahnya kesadaran serta partisipasi dalam mendukung perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR RUJUKAN

Farid, Muhammad., Trijayanti, Dita., Achmad, Deni., Shafira, Maya., & Fardiansyah, Ahmad Irzal. (2025). Perlindungan Hukum Calon Tenaga Kerja Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di SMKN 4 Bandar Lampung. *Probono and Community Service Journal (Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 4, No. 1.

Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. (2025). Perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1041–1050.

Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Iqbal, M., & Gunawan, A. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Slogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1).

Lamintang, P.A.F. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.

Musahib, A. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2989–2994.

Pangestuti, Sisca, & Emmilia Rusdiana. (2023). Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG). *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 2, 458.

Prasetyo, A. (2022). Dinamika Penjatuhan Hukuman dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 187.

Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 30–44.

Putri, A. A., & Ritonga, F. U. (2024). Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 15–30.

Rahman, Ahmad S. (2022). Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, 45–60.

Shafira, Maya. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Shafira, Maya & Deni Achmad. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Tanjung, A. R., Maroni, & Amrullah, R. (2025). Urgensi Penerapan Teori Kausalitas Guna Mewujudkan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Pelaku (Medepleger) Pembunuhan Berencana. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 2560–2567.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.